

ASPEK HUKUM PERDATA  
& PIDANA DALAM  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

# ASPEK HUKUM PERDATA

---

- PASAL 1320 JO 1338 “Kebebasan Berkontrak”.
- Melahirkan Hukum Perjanjian . Bagaimana dengan Kontrak Baku ? Mis : karcis Parkir, Cuci cetak photo dst. Dan Teknologi E-commerce saat ini ? Adakah hukum positifnya ?

# KONTRAK BAKU

---

- Pihak konsumen mendapatkan kepastian akan adanya suatu perlindungan dari adanya atau pencantuman isi kontrak baku pada suatu perjanjian. Perlindungan tersebut dikarenakan kontrak baku yang dicantumkan harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Kontrak baku yang dicantumkan tidak boleh :

- Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menolak penyerahan kembali barang yang sudah dibeli oleh konsumen;
- Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

- Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- Selain itu pelaku usaha dilarang mencantumkan suatu kontrak baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.
- Terhadap pencantuman kontrak baku pada perjanjian dengan pola e-commerce, akan melahirkan pertanggung jawaban kontrak baku tersebut.



# Pertanggungjawaban Kontraktual dalam UUPK

---

- *Contractual Liability* atau pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diproduksinya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dengan demikian, di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak (langsung) antara pelaku usaha dengan konsumen.

- Dalam praktek penggunaan perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar/baku.

- Dalam kontrak baku tidak jarang pelaku usaha mengalihkan kewajiban-kewajiban, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada konsumen. Ketentuan semacam ini dalam kontrak baku disebut dengan *exeneration clause* atau *exemption clause*, yang pada umumnya sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen. Ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam kontrak itulah yang oleh UUPK diatur dalam pasal 18 UUPK. Pasal ini pada dasarnya melarang pencantuman *exoneration clause* yang berbentuk klausula baku dalam suatu kontrak baku.

- Menurut penjelasan pasal 18 UUPK, larangan pencantuman klausula baku dalam kontrak baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

# Pertanggung Jawaban Kontrak Baku On line dalam Hukum Pidana

---

- Salah satu sifat internet yaitu transnasional, mengharuskan setiap negara untuk mengharmonisasikan setiap peraturan, yang berkenaan dengan kegiatan penggunaan internet termasuk e-commerce dengan negara lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menggalang kerjasama antar negara dibidang hukum sehingga mempermudah penerapan tindakan hukum atas kejahatan atau perkara yang terjadi antar negara.

- Walaupun di Indonesia belum melakukan langkah-langkah kebijakan harmonisasi dengan negara-negara lain, khususnya dalam lingkungan Asia/ASEAN, namun pemerintah sudah mengantisipasi perkembangan kejahatan melalui internet dengan menyusun konsep KUHPidana Baru yaitu KUHPidana Konsep 2000.[\[1\]](#)

- Hal ini dilakukan pemerintah karena KUHP yang sudah ada dirasakan kurang atau bahkan tidak mampu menjangkau kasus-kasus kejahatan di internet. Jadi nanti dalam penerapannya, KUHP yang sudah ada akan diperluas dalam hal menginterpretasikan pasal-pasalanya dengan mengacu pada KUHP Konsep 2000. Hal ini dapat dilakukan sampai dengan adanya keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa KUHPidana Konsep 2000 sebagai hukum positif.

# ASPEK HUKUM PIDANA

---

- Pasal 204, 205 (menyangkut barang pada umumnya) pasal 282 (persaingan curang), pasal 383 (penjual menipu pembeli) dan pasal 386 (khusus makanan, minuman dan obat-obatan)